

**Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara**

**Nurjannah, Reni Ria Armayani Hasibuan**

Program Studi Perbankan Syari'ah UIN Sumatera Utara

[nr.jannah99@gmail.com](mailto:nr.jannah99@gmail.com), [reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id)

**ABSTRACT**

Zakat in Islam is assets that must be issued if it meets the requirements and is an obligation that must be fulfilled by all Muslims. Zakat acts in part as a tool given by Islam to alleviate poverty by making the rich aware of their social responsibilities. There are two types of zakat distribution in Indonesia: consumption distribution and production distribution. So far, the actual distribution of zakat is more dominated by consumptive zakat distribution. The purpose of this study was to identify the mechanism for distributing productive zakat at LAZNAS IZI North Sumatra Branch and the impact of distributing productive zakat funds on mustahik status. Data collection methods used are primary and secondary data sources. Data collection techniques and tools were carried out through interviews and documentation. The results showed that the instrument of the productive zakat distribution mechanism of LAZNAS IZI North Sumatra Branch was running well when distributing productive zakat to mustahik and still using the grant contract. That is, productive zakat money to mustahik offered to mustahik is given free of charge. The impact of productive zakat funds on mustahik status cannot completely change mustahik into muzakki. The status of new mustahik can change into muktafi (people who can fulfill their needs) and munfik (people who donate or give charity).

**Keywords: productive zakat, zakat distribution, amil zakat institutions**

**ABSTRAK**

Zakat dalam Islam adalah harta-harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua umat Islam. Zakat bertindak sebagian alat yang diberikan oleh Islam untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuat orang kaya sadar akan tanggung jawab sosial. Ada dua jenis distribusi zakat di Indonesia: distribusi konsumsi dan distribusi produksi. Selama ini penyaluran zakat yang sebenarnya lebih didominasi oleh penyaluran zakat secara konsumtif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme penyaluran zakat produktif pada LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara dan dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap status mustahik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen mekanisme penyaluran zakat produktif LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara berjalan dengan baik saat meyalurkan zakat produktif kepada mustahik dan tetap menggunakan akad hibah. Artinya, uang zakat produktif kepada mustahik yang ditawarkan kepada mustahik diberikan secara gratis. Dampak dana zakat produktif terhadap status mustahik tidak bisa sepenuhnya mengubah mustahik menjadi muzakki. Status mustahik baru dapat berubah menjadi muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya) dan munfik (orang yang berdonasi atau bersedekah).

**Kata Kunci: zakat produktif, pendistribusian zakat, lembaga amil zakat**

## **PENDAHULUAN**

Zakat, sebagai rukun islam merupakan kewajiban semua umat islam yang mampu membayarnya dan ditujukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya sekedar ibadah, juga bukan kesadaran dan kepentingan kaum muslimin yang fakir. Selain itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem perekonomian, yaitu sebagai sarana distribusi kekayaan. Jika dikelola dengan baik, zakat merupakan sumber pendanaan potensial yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum di seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan bidang sosial dan ekonomi karena zakat dapat membuat orang kaya sadar akan buruknya keserakahan. Permasalahan dalam ranah sosial dimana zakat berperan sebagai alat eksklusi yang diberikan oleh islam. Kemiskinan sosial dengan membuat orang kaya sadar akan tanggung jawab sosial mereka, sementara di arena ekonomi zakat mencegah kekayaan menumpuk di tangannya. Akumulasi kekayaan bagi sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, semua umat islam yang wajib membayar zakat harus mematuhi perintah zakat dan selalu berusaha untuk mencapai kedermawanan dengan memberi santunan atau bersedekah.

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multidimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau jika bisa meng-hilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa (Abdullah). Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahiq zakat menjadi muzaki zakat. Oleh karena itu, perusahaan zakat harus diatur dan dikelola secara lebih terarah agar efisien. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan lebih didominasi kepada zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat. Maka dari itu, pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai mekanisme pendistribusian zakat produktif pada LAZNAZ IZI Cabang Sumatera Utara dan bagaimana implikasinya terhadap status para mustahik.

## **KERANGKA TEORI**

Zakat menurut etimologi berasal dari akar kata “zaka” – “zakaa” yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu “zakat” bermakna menyucikan atau membersihkan (Munawwir, 1997). Zakat adalah instrument paling penting di bidang islam dan mendorong kemajuan serta kemakmuran muslim di seluruh dunia . Dengan penentuan program penghimpunan, pengelolaan serta penyaluran yang tepat maka zakat dapat menjadi stabilitas alternatif dalam krisis ekonomi global. Menurut pengajaran Islam, Zakat harus dikumpulkan oleh negara dan fasilitas, yang merupakan kondisi negara miskin sebagai wali amanat atas nama pemerintah. Manajemen antara pihak berwenang yang dibentuk oleh bangsa ini jauh lebih efektif dalam pelaksanaan fungsi, dan dampaknya terhadap pembangunan kebahagiaan dari orang-orang keranjang itu sendiri dibandingkan dengan pekerjaan yang dikumpulkan atau evakuasi yang dijalankannya saja, tidak ada penyesuaian. Disebutkan dalam UU Tahun 2011 UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Zakat dikendalikan oleh lembaga formal, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penghimpnan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk melembagakan pengelolaan zakat adalah dengan pembentukan lembaga atau lembaga zakat nasional (Sholikin, 2021). Hukum tertata dengan baik, transparan dan ditegakkan secara profesional baik oleh pejabat Amil, Lembaga Amir Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditunjuk oleh Pemerintah. Zakat yang terkumpul oleh Badan Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada Mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan (Qadir, 2001).

Pendistribusian harta dari orang yang berkecukupan kepada orang yang membutuhkan disalurkan melalui zakat, infak serta sedekah sudah diatur dalam ketentuan dalam Al-qur'an maupun Hadist dan dapat dipakai sepanjang zaman. Menurut ilmu fikih, zakat ditetapkan dengan jelas mengenai jenis-jenis harta terkait nisab, haul, mekanisme, amil , penerima zakat dan lainnya (Mulkan Syahriza, 2019).

Penyaluran dana zakat adalah salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, distribusi memegang peranan yang sangat penting. Tidak ada lembaga yang lepas dari masalah penyaluran atau penyaluran dana zakat yang diterima masyarakat. Lembaga penerima dana zakat berhak menentukan kebijakan penyaluran. Penyaluran dana zakat di Indonesia ada dua jenis, yaitu penyaluran konsumsi dan penyaluran umum. Selama ini pada kenyataannya zakat yang disalurkan kepada masyarakat didominasi oleh zakat yang mereka konsumsi, sehingga keuntungan dari mustahik hanya dapat digunakan untuk waktu yang singkat setelah berakhirnya penyaluran. Tujuan zakat tidak hanya untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan, dengan tujuan yang lebih dalam untuk jangka panjang. Idealnya zakat dibuat Sumber dana publik. Penggunaan Zakat Konsumsi hanya untuk hal-hal dalam keadaan darurat. Artinya, jika ada Mustahik yang tidak bisa diarahkan untuk menjalankan bisnis mandiri dan tentu untuk keperluan mendesak maka, dapat menggunakan program konsumtif (Azizy, 2004). Zakat sangat dibutuhkan untuk kerjasama multi pihak dan peran

partisipasi masyarakat serta mencakup kemampuan motivasi, bimbingan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan distribusi. Program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi jika semua otoritas terkait turut menyukseskan penyelenggaraan zakat. Penanggulangan kemiskinan dengan zakat juga berarti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki baru. Oleh karena itu, perlu dipastikan pendistribusian zakat konsumsi dan menggantinya dengan pendistribusian zakat produksi. Zakat produktif adalah memberikan kepada penerima zakat yang dapat mendorong mereka untuk terus menerus menghasilkan sesuatu. Untuk itu, penyaluran zakat memerlukan peran kerjasama multi pihak dan peran serta masyarakat, antara lain fungsi motivasi, pendampingan, penghimpunan, perencanaan, pengawasan, dan penyaluran. Program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi jika semua otoritas terkait turut menyukseskan penyelenggaraan zakat. Penanggulangan kemiskinan dengan zakat juga berarti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki baru. Oleh karena itu, perlu dipastikan pendistribusian zakat konsumsi dan menggantinya dengan pendistribusian zakat produksi. Zakat produktif adalah memberikan zakat yang dapat mendorong penerimanya untuk terus menerus menghasilkan sesuatu dengan keseimbangan zakat yang diterima sehingga berguna untuk masa panjang (Asnaini, 2008).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sebuah studi tentang mata pelajaran yang berkaitan dengan gejala dan peristiwa yang terjadi disuatu kelompok atau komunitas (Arikunto, 1998). Dalam penelitian lapangan yang dilakukan secara umum adalah observasi atau pengamatan, kemudian melakukan wawancara dan menguji keabsahan data dengan beberapa cara. Tujuan penelitian lapangan juga untuk mendapat data-data yang relevan dengan masalah yang dieliti.

Cara peneliti mengumpulkan data yaitu melalui :

1. **Observasi**, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena atau gejala yang diselidiki secara langsung atau tidak langsung. Pengamatan ini memberikan data tentang kondisi umum perusahaan. Ini termasuk cara menjual, variasi untuk digunakan, alat untuk digunakan, dan banyak lagi.
2. **Wawancara** atau Tanya jawab langsung dengan kepala bidang program pendayagunaan di perusahaan. Dokumen- dokumen yang Berwenang.
3. **Dokumentasi**, yaitu menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Dokumen yang digunakan dalam survei ini juga mencakup dokumen yang diambil dari hasil survei lapangan, dokumen diperoleh dari desa dan kecamatan, dan dokumen pelengkap lainnya. Setelah data terkumpul, termin selanjutnya merupakan analisis.
4. **Analisis** merupakan termin yg krusial & menentukan. Pada termin ini data dimanfaatkan sedemikian rupa hingga berhasil menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang bisa dipakai buat menjawab dilema-dilema yg diajukan pada penelitian.

Metode analisis data pada penelitian ini penulis memakai metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa & menilai materi yg digunakan sebagai penekanan penelitian. Adapun data yg dianalisis merupakan data yg dikumpulkan menurut aneka macam asal data, baik utama juga data sekunder, yaitu menurut *output* wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, arsip-arsip & web terkait perkara yg penyusun bahas. Teknik analisis data deskriptif adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjabarkan data-data yang telah dikumpulkan tanpa ada niat untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian (Muh Fitra, 2017). Materi tadi berupa pendistribusian zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. Metode ini dipakai untuk tahu materi terkait pendistribusian zakat produktif. Sedangkan kualitatif merupakan menyajikan data & analisis data tanpa memakai rumus statistik yg berbentuk angka-angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara**

Zakat sebagai salah satu rukun Islam menempati posisi yang sangat penting. Hal ini terlihat dalam kaitannya dengan tujuan dan hikmah zakat untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat. Persyaratan zakat selalu berkaitan erat dengan shalat. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta dan mencakup hikmah dan kepentingan yang sangat besar dan mulia baik dari segi yang mengeluarkan zakat (muzakki), penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan oleh zakat, dan seluruh masyarakat seorang hamba kepada Allah atas segala rahmat serta karunia-Nya yang berbentuk kekayaan dan kesejahteraan semua kelompok masyarakat yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa sadar diri akan kewajiban agamanya supaya selalu menunaikan zakat (Yuslizar D. Sanrego, 2016). Zakat merupakan bentuk syukur. Yayasan Zakat merupakan salah satu potensi umat Islam untuk memperkuat perekonomian umat. Berbicara mengenai hal ini, yang terpenting adalah mengingat peran Amil Zakat sebagai wali amanat pengelola dana zakat yang terkumpul. Penyaluran Dana Zakat adalah kegiatan yang mengatur penghimpunan dana zakat sesuai dengan fungsi pengelolanya untuk menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki kepada mustahik agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan tercapai pula tujuan zakat.

Penyaluran dana Zakat kepada penerima manfaat di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara sudah berdasarkan syariat Islam dan merupakan bentuk hibah yang kemudian disalurkan di sekitar daerah cakupan Sumatera Utara.

Pendistribusian dana zakat produktif yang diterapkan pada LAZAS IZI Cabang Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan SDM yaitu berupa pelatihan menjahit, pelatihan bekam, pelatihan design grafis, bimbingan usaha, bimbingan budidaya ternak dan beasiswa
2. Bantuan modal kerja atau usaha

Penyaluran dana zakat produktif di LAZNAS IZI Sumatera Utara masih dengan dengan menggunakan akad hibah, belum terlaksana penyaluran dengan akad qardhul hasan. Qardhul Hasan digunakan saat ada pinjaman yang didalamnya memiliki banyak kebaikan serta toleransi, semua disesuaikan dengan kemampuan si penerima manfaat (Fasiha, 2017). Dana Zakat Produktif dengan akad Qardhul Hasan akan diberikan kepada Mustahik sebagai tambahan modal usaha yang diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha Mustahik. Penyaluran Zakat Produktif dengan perjanjian ini mewajibkan Mustahik untuk menjamin dana yang diberikan kepada Mustahik.

Dana zakat yang terkumpul di LAZNAS IZI Sumatera Utara berasal dari Donatur Pegawai Muzakki dan Muzakki perorangan. Penyaluran dana zakat LAZNAS IZI Sumatera Utara saat ini didominasi oleh pola penyaluran yang konsumtif untuk mengurangi eksposur terhadap Mustahik yang hanya merupakan skema jangka pendek. Untuk mengatasi masalah Mustahik yang mendesak. Zakat konsumtif masih mendominasi daripada penyaluran zakat produktif, namun salah satu tujuan utama penyaluran zakat produktif adalah untuk mengubah mustahik menjadi transformasi baru, sehingga mampu menciptakan zakat baru. Muzakki. Saat ini, rasio pembiayaan antara zakat produktif dan zakat konsumtif pada LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara 2022 adalah sekitar 41% : 59%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Friskal Effendy Kepala Bidang Pendayagunaan Zakat LAZNAS IZI Sumatera Utara mengatakan, dalam pengelolaan dana zakat pada LAZNAZ IZI terbagi menjadi dua jenis penyaluran yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Dimana zakat konsumtif itu adalah penyaluran zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga manfaatnya hanya bisa dirasakan atau habis digunakan dalam waktu singkat. Sedangkan zakat produktif merupakan penyaluran zakat kepada mustahik dimana dana yang diberikan digunakan dan dikembangkan untuk keperluan yang dapat bersifat jangka panjang. Saat ini LAZNAS IZI Sumatera Utara memiliki dua pola penyaluran zakat produktif yaitu pola penyaluran produktif tradisional dan pola penyaluran produktif kreatif. Penyaluran zakat tradisional dan produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk pelatihan menjahit, bantuan tempat usaha untuk lapak berkah, budidaya ikan lele, budidaya jamur dan alat lainnya yang dapat membantu maupun menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Penyaluran zakat yang kreatif dan produktif kepada mustahik diberikan bentuk uang tunai, artinya dana zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, beasiswa serta pelatihan design grafis. Pola penyaluran zakat yang kreatif dan produktif ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk proyek sosial seperti membangun sekolah di kawasan terpencil, sarana kesehatan, program sumur bor, dan tempat ibadah seperti masjid dan musholah. Mekanisme penyaluran dana zakat produktif di LAZNAS IZI Sumatera Utara disalurkan kepada delapan Asnaf. Menurut pihak LAZNAS IZI Sumatera Utara, tidak semua asnaf itu

ada sampai pada saat ini misalnya pembebasan Budak dan di BAZNAS dana zakat tidak disalurkan pada amil zakat karena menurut mereka, mereka merasa masih mampu dan masih banyak yang lebih membutuhkan. Untuk sasaran utama dari pendistribusian zakat produktif ini adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, yang maudibimbing, mempunyai suatu usaha tetapi kurang modal dan lain sebagainya. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dari zakat yang terkumpul pada periode satu tahun adalah 80%, sedangkan untuk 20% lagi sebagai dana cadangan apabila ada permohonan yang mendesak dari mustahik zakat. Sedangkan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif sebesar 41% dari keseluruhan zakat yang didistribusikan dalam satu tahun. Dalam hal ini pendistribusian zakat konsumtif masih jauh lebih besar daripada pendistribusian untuk zakat produktif. Penyaluran zakat konsumtif terjadi dalam keadaan darurat. Artinya, jika ada Mustahik yang sudah tidak bisa lagi dibujuk untuk menjalankan usaha mandiri atau justru kehabisan keuntungan mendesak, ia bisa membagikan zakat yang dapat dikonsumsi.

Pembiayaan modal kerja LAZNAS IZI Sumatera Utara merupakan modal kerja sesuai kebutuhan mustahik seperti berupa tambahan modal. Dalam kasus hari ini, jumlah tambahan modal ini tidak optimal dibandingkan dengan situasi ekonomi saat ini. Perhatikan bahwa uang Zakat produktif yang dibagikan kepada Mustahik adalah uang bergulir, yaitu uang yang diberikan kepada Mustahik oleh pengurus, dan dengan akad hibah. Diharapkan LAZNAS IZI Sumatera Utara secara bertahap mulai menggunakan akad Qardhul Hasan. Berdasarkan perjanjian ini, LAZNAS IZI Sumatera Utara akan memberikan dukungan permodalan kepada Mustahik, yang masih dalam bisnis, dan Mustahik akan menerima dana Zakat dalam beberapa waktu. Usaha yang paling diminati Mustahik untuk menerima dana Zakat produktif adalah program lapak berkah, program pelatihan design grafis, bina ternak dan termasuk beasiswa. Bisnis ini relatif sederhana dan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Dengan itu, diharapkan mustahik agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui usahanya.

Untuk mekanisme penyaluran zakat produktif, LAZNAS IZI Sumatera Utara biasanya memproses pengajuan yang direkomendasikan dari donatur, adapun pengajuan juga melalui penyerahan proposal langsung ke kantor LAZNAS IZI dengan membawa syarat-syarat berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk kemudian LAZNAS IZI Sumatera Utara melakukan studi kelayakan untuk menjadi Mustahik. Usai investigasi, LAZNAS IZI Sumatera Utara menggelar rapat manajemen. Pada setiap program zakat produktif tersebut, dipertanggungjawabkan oleh seorang perwakilan karyawan bagian pendayagunaan yang ditugaskan untuk pemantau perkembangan terkait program tersebut untuk kemudian menentukan apakah permohonan tersebut layak disetujui. Adapun kriteria mustahik sebagai penerima manfaat adalah yang berstatus muslim, dapat dibimbing maupun diberikan arahan, jika program lapak berkah maka harus memiliki usaha terlebih dahulu. Penyaluran dana zakat akan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik berdasarkan temuan. Temuan tersebut juga dipengaruhi oleh kelangsungan hidup Mustahik, sehingga dana zakat yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan Mustahik. Jika pengajuan disetujui

Pengurus, Calon Mustahik bisa langsung datang ke kantor LAZNAS IZI Sumatera Utara untuk kemudian dilakukan pembiayaan Zakat.

## 2. Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Status Mustahik LAZNAS IZI Sumatera Utara

Zakat menempati posisi strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat Islam, dan keberadaannya dapat mengatasi kemiskinan dan kesengsaraan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, meningkatkan martabat manusia dan mengurangi kesenjangan. Antara si kaya dan si miskin. Selama ini yang berkembang di masyarakat adalah penyaluran zakat, yang dipraktekkan untuk penyaluran jenis konsumsi, dan sekali disalurkan, penerimanya bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan konsumen tetapi hanya sesaat. LAZNAS IZI Sumatera Utara sebagai Lembaga Amil Zakat telah produktif menyalurkan Zakat selama 6 tahun terakhir. Zakat produktif akan disalurkan kepada mustahik (penerima manfaat) dalam bentuk modal, pelatihan secara gratis dan beasiswa. LAZNAS IZI Sumatera Utara menyalurkan zakat kepada mustahik secara hibah dalam praktek penyalurannya, dan dana zakat diberikan kepada mustahik secara cuma-cuma. Namun pada saat ini bantuan modal dengan akad qardhul hasan belum mulai diterapkan. Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal untuk para mustahik yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal tambahan, dimana bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga sesuai dengan kebutuhan modal.

Pada level ini memang mustahik tidak bisa berbagi dengan orang lain, tetapi dia mampu memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup keluarganya. Setelah itu, orang yang munfiq atau infaq menjadi muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Dari sini dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif ini dilaksanakan untuk membuat mustahik menjadi muzaki. Namun jika tidak menjadi muzaki, setidaknya mustahik dapat mandiri secara finansial agar program yang diimplementasikan bisa dikatakan efektif (muhammad raihan, 2021).

Mustahik harus berubah secara bertahap untuk mencapai level Muzakki. Pertama, Mustahik menjelma menjadi Muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya). Pada level ini, Mustahik tidak bisa dibagi dengan orang lain, tetapi memang benar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup keluarganya. Konversi mustahik ke muzakki membutuhkan proses dan ketekunan untuk mencoba. Oleh karena itu, sebelum menyalurkan zakat, pengelola zakat harus terlebih dahulu melatih mustahik. Tujuan utama pengelolaan zakat produktif adalah untuk mengubah Mustahik (yang berhak menerima zakat) menjadi Muzaki (yang wajib mengeluarkan zakat). Dengan dukungan Zakat produktif, Mustahik memantau penggunaan dana Zakat yang diberikan dan memantaunya setiap tiga bulan sekali. Pemantauan ini bersifat langsung atau tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui wawancara langsung dengan Mustahik tentang perkembangan bisnis dimana LAZNAS IZI Sumatera Utara mengunjungi situs Mustahik secara langsung. Pemantauan tidak langsung dengan mengamati

perkembangan perusahaan Mustahik. Selain itu, pemantauan dilakukan setiap kali Mustahik datang ke LAZNAS IZI Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara produktif dengan Mustahik Zakat, mereka menyatakan bahwa dana Zakat yang disalurkan dapat membantu mengembangkan usaha Mustahik dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Mustahik, serta mengatakan sangat membantu perekonomian mustahik, memberikan pengalaman, menambah kemampuan kepada para pengikut program pelatihan design grafis maupun pelatihan menjahit. Dengan tambahan modal dari LAZNAS IZI Sumatera Utara, pendapatan Mustahik dapat meningkat dan kondisi kehidupannya dapat menjadi lebih membaik. Pelatihan design grafis dapat meningkatkan kemampuan design grafis sehingga memiliki skill untuk kemudian dapat dijadikan wadah bisnis dan memperluas jaringan lowongan kerja.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Friskal Effendy selaku KaBid. Pedayagunaan LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara, menyatakan bahwa Mustahik yang diberikan zakat produktif untuk saat ini masih belum mampu berubah status menjadi muzakki, akan tetapi mereka sudah mampu menjadi seorang munfik yaitu orang yang dapat memberikan infaq atau bersedekah. Banyak mustahik dari zakat produktif yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan dari Mustahik bukan menjadi Muzakki, hanya Munfik (donatur) karena hal ini juga disebabkan oleh kecilnya jumlah uang yang dicadangkan untuk zakat produktif dengan alasan tambahan modal. Distribusi kecil zakat produktif menghambat konversi dari Mustahik ke Muzakki. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang lebih profesional baik dalam pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, pengelolaan harta zakat, maupun transparansi zakat agar zakat dapat mencapai tujuan konversi dari mustahik menjadi muzakki. Demikian pula upaya untuk menggali potensi zakat di masyarakat membutuhkan kerjasama pemerintah, institusi, dan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diterima oleh penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme praktik distribusi zakat produktif di LAZNAS IZI Sumatera Utara sekitar 6 tahun. Tujuan utama dalam distribusi zakat produktif LAZNAS IZI Sumatera Utara adalah masyarakat Muslim yang miskin yang mengoperasikan perusahaan apakah Anda menjual layanan, pemrosesan, dan usaha kecil dan menengah lainnya. Dalam distribusi Zakat pada LAZNAS IZI Sumatera Utara yang produktif dan menggunakan kontrak hibah yang didistribusikan kepada mustahik. Zakat yang didistribusikan digunakan tanpa dikembalikan. Kandidat Mustahik yang ingin mempelajari program penyaluran yang produktif harus terlebih dahulu mengirimkan aplikasi ke LAZNAS IZI Sumatera Utara dengan menyelesaikan persyaratan . Wawancara kemudian diproses oleh LAZNAS IZI Sumatera Utara berkelanjutan dengan menyelidiki upaya yang dikelola oleh Mustahik, baik survei langsung dan tidak langsung. Saat mendistribusikan zakat produktif, individu dan kelompok didistribusikan berdasarkan masjid.

2. Pengaruh zakat sebagai sumber emas potensial untuk kebahagiaan masyarakat. Salah satu tujuan zakat adalah menjadikan mustahik menjadi mustahik. Dampak Zakat Produktif Bagi Mustahik BAZNAS Lombok Barat sebagai salah satu lembaga Amil Zakat belum bisa sepenuhnya mengonversi Mustahik menjadi Musakki. Status mustahik baru dapat berubah menjadi muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya) dan munfiq (orang yang berdonasi). Hal ini antara lain disebabkan oleh kecilnya dana zakat yang dialokasikan untuk dana zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.

## SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang disajikan, peneliti kemudian memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam temuan penelitian ini. Anda dapat mengirimkan saran berikut.

1. LAZNAS IZI Sumatera Utara

LAZNAS IZI Sumatera Utara harus meningkatkan persentase dana yang dialokasikan untuk penyaluran zakat produktif. Saat menyalurkan zakat produktif, kami akan lebih memanfaatkan akad qardhul hasan agar dana zakat dapat disalurkan ke dana zakat lainnya dan membuat mereka lebih bertanggung jawab atas penggunaan dana zakat tertentu. Untuk memaksimalkan dana Zakat, Mustahik mendorong Anda untuk lebih memahami Zakat produktif dan cara mengelolanya, dan LAZNAS IZI Sumatera Utara akan terus memberikan dukungan dan pemantauan.

2. Untuk Mustahik.

Dana zakat yang produktif harus menggunakan *CartFund* dengan baik, dan benar-benar memimpin bisnis ke Busna, jadi saya percaya bahwa itu lebih, sehingga percaya bahwa status dapat berubah menjadi cara musik meningkat.

2. Untuk peneliti lebih lanjut

Diharapkan masalah dapat direproduksi dengan mengacu pada regenerasi zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

Alkalamulum

Al Albani, M. (2013). *Ringkasan Shahih Muslim Jilid II*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.

Albiqha, M.D. (2000). *Fiqh Sunnah: Pädoman aamalalia Muslim sehari-hari*. Sukmajaya Jaya: Fatha Media Prima.

- Al Jaz'iri, Syaikh A.B.J. (2014). *Panduan Hidup Seorang Muslim*. Madinah: Maktabul 'Ulum Wal Hikam.
- Anonimus. (1996). *Pedoman Manajemen Zakat*. Jakarta : BAZISKAF PT Telekomunikasi Indonesia.
- Asini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan pelajar.
- Azizy, A.Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta : Perpustakaan Siswa.
- Darajat, Z. (1993). *Zakat pembersih harta dan jiwa*. Jakarta : Yayasan pendidikan islam ruhana.
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2008). *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*.
- Depag Republik Indonesia (2008). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Pustaka Al-Fatih.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Press.
- Fathoni, N. (2015). *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang : Karya Abadi Jaya.
- Fitrah, M dan Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi : CV Jejak.
- Fuad, M. (2006). *Pengantar Administrasi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhuddin, D. (2001). *Panduan praktis Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Echo Insani Press.
- \_\_\_\_\_ . (2002). *Panduan Zakat*. Jakarta: Republika.
- \_\_\_\_\_ . (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Widi, N. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 1 No 2.
- Skasmi, P. (1998). *Pendekatan Latihan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bilas Cipta.
- Syahriza, Harahap, M dan Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH*, Vol 4 No 1.
- Raihan, M., Kamila k. (2021). *Efektivitas pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik di badan amil zakat nasional provinsi Sumatera Utara pada Masa Covid-19*. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. 17(3)

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 2 No 2 (2022) 209-220 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i2.1281

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Usman, M dan Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No 1.

Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.